

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

2012

PERDA NO. 6 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

ABSTRAK :

- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Obyek Retribusi adalah objek yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah atau dikerjasamakan dengan pihak lain yang meliputi a. Bibit/Benih Ikan dan Udang; b. Bibit/Benih Tanaman; c. Bibit/Benih Ternak. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa atas penjualan hasil produksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2851); Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844); Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438); Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5043); Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5049); Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234); Peraturan Pemerintah

No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578); Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4593); Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737); Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5161); Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 694); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah No. 84) ; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 No. 16, Tambahan Lembaran Daerah No. 16) ; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 68, Tambahan Lembaran Daerah No. 70); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 76, Tambahan Lembaran Daerah No. 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 27 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 No. 156, Tambahan Lembaran Daerah No. 58); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 No. 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah No. 29);

- Dalam Peraturan Daerah inidiatu Nama, Obyek, Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur Dan Besarnya Tarif Dan Saat Terjadinya Retribusi Terutang, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif, Wilayah Pemungutan Dan Perangkat Pelaksana Pemungutan Retribusi, Insentif Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan Dan Penghapusan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan, 19 Oktober 2012

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan, 4 halaman.